



PUTUSAN

Nomor: 716/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, NIK 5205057112870028, tempat dan tanggal lahir, Dompu, 31 Desember 1987 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir, Dompu, 29 September 1982 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Dompu tertanggal 04 November 2024, dengan Nomor: 348a/Pan.P/W22-A6/Hk.03.5/XI/2024 perihal teguran kepada Penggugat agar memenuhi pembayaran tambahan untuk memenuhi kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat teguran tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya serta dicoret dari Register Perkara;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No. 716/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Dompu Nomor 348a/Pan.P/W22-A6/Hk.03.5/XI/2024 tanggal 04 November 2024 yang menerangkan pada pokoknya bahwa kekurangan biaya perkara Nomor: 716/Pdt.G/2024/PA.Dp tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga cukup alasan untuk membatalkan perkara Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor: 716/Pdt.G/2024/PA.Dp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari, tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir Hijriyah, oleh Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc. sebagai ketua majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Aswad. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No. 716/Pdt.G/2024/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**

**Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,  
M.S.I.**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,  
M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Aswad.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                         |   |     |            |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara    | : | Rp. | 75.000,00  |
| 3. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | ....,00    |
| 4. Biaya Panggilan      | : | Rp. | 910.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi        | : | Rp. | 10.000,00  |

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.716/Pdt.G/2024/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>1.055.000,00</b>
(satu juta lima puluh lima ribu rupiah).			

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan *Penggugat / Tergugat* pada tanggal ....., dalam keadaan *belum / telah* berkekuatan hukum tetap;

Panitera  
Pengadilan Agama Dompu,

**Arifuddin Yanto, S.Ag.**

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.716/Pdt.G/2024/PA.Dp